

PUTUSAN
Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dra. Ati Jembawati Alias Hj. Dra. Atie Awie Binti Alm H. Endang Ruhiat;
Tempat lahir	: Cianjur;
Umur/tanggal lahir	: [REDACTED]
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: [REDACTED]
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (calon Anggota Legislatif Partai Nasdem Nomor Urut 5 Dapil 2 Cianjur);



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lidya Indayani Umar, S.H., M.H. dan Oon Suhendra, S.H. Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lidya Indayani Umar, SH., & Rekan, berkantor di Jalan Prof Moch Yamin No. 17 A Cianjur - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK/LIU/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN.Cjr. tanggal 12 Desember 2018 (Pemilu) tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2018/PN.Cjr. tanggal 12 Desember 2018 (Pemilu) tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE Binti alm H. ENDANG RUHIAT** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 523 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Fotocopy Salinan surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kab. Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 september 2018.

- Fotocopy surat Keputusan Nomor : 02/KPTS/DPD/IX/2018, Tanggal 25 September 2018, Tentang Penetapan dan pengesahan Pelaksana Kampanye Pemilihan Legislatif Partai Nasdem Kabupaten Cianjur tahun 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Hanphone Merek HIMAX Warna Gold, No IMEI 861814038576015, 861814038576023;

Dikembalikan kepada saksi ELIS HENI HERLINA, S.pd binti (alm) H.UMUNG RAHMAN;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kegiatan terdakwa seperti telah didakwakan dalam dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apa yang dilakukan oleh terdakwa menurut pendapat kami, belum dapat disebut sebagai kegiatan kampanye

seperti diatur dalam PKPU No. 23 tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No, 28 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Terdakwa, tidak melibatkan tim kampanye, memberitahukan sebelumnya kegiatan tersebut kepada pihak Kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, tidak ada penyampaian visi – misi program dan ajakan memilih serta menjajikan kepada ibu-ibu pengajian, Terdakwa hanya silaturahmi, perkenalan diri dan minta di do'a kan kepada ibu-ibu pengajian yang hadir pada waktu itu.

2. Soal saweran uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan membagikan +- 50 paket sembako kepada ibu-ib pengajian,, menurut pendapat kami selaku Penasihat Hukum terdakwa, bukanlah suatu tindak pidana pemilu karena dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No, 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, **tidak diatur secara jelas dan tegas tentang adanya aturan adanya larangan atau membolehkan adanya pembagian sembako**. Selain itu dalam Pasal 30 poin 6 PKPU No.



23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No, 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu malah membolehkan pelaksana kampanye memberikan uang maksima Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye sebagai bentuk konversi nilai dari penyebaran bahan kampanye dan uang,

uang transpot. Hal ini dikuatkan oleh keterangan oleh saksi Hilman Wahyudi, SPd., MPd (Ketua Kpu Kabupaten Cianjur) dan saksi Usep Agus Zawari, SPd (Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur) dalam persidangan.

3. Dalam **Pasal 76 ayat (2) butir a dan b**PKPU No. 23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No, 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, mengatur sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan, dan/atau;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain ;Ke dua aturan tersebut tidak dilakukan oleh panwascam yang ikut dan hadir pada acara acara saat itu kepada terdakwa, bila menurut panwascam kegiatan terdakwa tersebut dilarang atau tidak boleh karena melanggar hukum.

KESIMPULAN

1. Kegiatan terdakwa tersebut di atas, walau dilakukan dalam masa kampanye menurut pendapat kami selaku Penasihat hukum terdakwa, belum bisa

dikatakan sebagai kampanye, seperti diatur dalam PKPU No. 23 tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No. 28 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. Terdakwa hanya melakukan silaturahmi, pengenalan diri dan minta di do'a kan oleh ibu-ibu pengajian dalam kesempatan berbicara yang diberikan kepada terdakwa +- selama 6 (enam) menit atau dapat disebutkan tatap muka saja sebagaimana kesaksian dari Ketua KPU Kab. Cianjur.

2. Terdakwa dalam persidangan pemeriksaan para saksi telah tidak terbukti melanggar hukum seperti apa yang tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, karena saksi-saksi yang diajukan telah memberi kesaksian dalam persidangan tidak ada perbantuan terdakwa seperti, penyampaian visi misi program, mengatakan memilih dan menjanjikan kalau terpilih. Hanya saksi Elis Heni Herlina yang memberi kesaksian ada mendengar terdakwa berbicara **"Ingin meningkatkan harkat dan martabat perempuan kalau terpilih nanti "**. Selain itu saksi Iyam Maryam telah menyangkal dan menolak memberi keterangan dalam BAP poin 7 karena ketidaktahuannya, yaitu menyangkal dan menolak kalimat : **adanya ajakan memilih dari terdakwa kepada ibu-ibu pengajian "**. Juga Video rekaman kegiatan yang diputar oleh jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menurut pendapat kami tidak mempunyai nilai bukti karena diputar bukan dari HP yang disita dan dijadikan barang bukti dengan alasan HP tersebut rusak dan tidak memutar video tersebut yang berisi soal tayangan terdakwa berbicara soal dana aspirasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum terdakwa, memohon Yang Mulia (YML) Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu seperti didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 523 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuduhan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan nama baik terdakwa ;
4. Membeban biaya perkara menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE Binti (Alm) H. ENDANG RUHIAT** pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib terdakwa **Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE Binti (Alm) H. ENDANG RUHIAT** yang merupakan Calon Legislatif pada daerah pilih 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 20 september 2018, terdakwa beserta dengan rombongan tim kampanye dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda empat yang bertempelkan foto Dra. ATI AWIE dan bertuliskan angka 5 (lima) dengan berpakaian yang berlogo Partai Nasdem (Nasional Demokrat) berangkat menuju Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Sesampai di tempat tersebut sekira jam 16.00 Wib kemudian terdakwa **Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE Binti (Alm) H. ENDANG RUHIAT** beserta dengan rombongan tim kampanye turun dari kendaraannya dan kemudian masuk ke dalam Madrasah Al- Huda yang didalamnya maupun diluar madrasah telah berkumpul masyarakat sekitar yang dominannya perempuan sekira kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang merupakan masyarakat peserta kampanye pemilu pada tanggal 17 April 2019. Selanjutnya ketika di dalam Madrasah Al-Huda tersebut terdakwa berpidato dengan menggunakan mic yang ada di Madrasah tersebut dan langsung memperkenalkan dirinya bernama **Hj. Dra. ATIE AWIE** yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif (Caleg) di Dapil 2 (dua) di DPRD

Kabupaten Cianjur tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, Selanjutnya terdakwa mengatakan dengan suara tinggi "coblos nomor 5 (lima)" dan selanjutnya terdakwa menyampaikan visi dan misinya menjadi Calon Legislatif (Caleg) untuk mengisi kursi menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, dan kemudian terdakwa melakukan saweran atau memberi-bagikan uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kepada sekira kurang lebih 50 (lima puluh) orang atau peserta kampanye pemilu yang hadir di tempat tersebut dengan cara melempar-lemparkan uang tersebut. dan selanjutnya terdakwa membagi-bagikan makanan ringan dan paket sembako berupa 2 (dua) liter beras di dalam plastik bertempelkan stiker foto terdakwa yang bertuliskan angka 5 (lima) dengan berpakaian yang berlogo partai nasdem, 1 (satu) buah Mie instan merek sarimi, 1 (satu) bungkus wafer merek hatari banana dan minyak goreng resto yang di masukkan ke dalam plastik berwarna putih yang ditempel stiker bertuliskan angka 5 (lima) dengan foto terdakwa yang berpakaian yang berlogo Partai Nasdem. Setelah kegiatan kampanye tersebut selesai, kemudian terdakwa beserta dengan rombongan tim kampanye meninggalkan Madrasah Al-Huda tersebut.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usep Agus Zawari, S.Sos Bin alm H. Amin Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melaporkan ke pihak Polres Cianjur dalam permasalahan dugaan tindak pidana pemilu tahun 2019 di wilayah Kab. Cianjur;
 - Bahwa kapasitas saksi sebagai Ketua Bawaslu Kab. Cianjur sesuai dengan SK Bawaslu RI Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.Q1.01/VIII/ 2018, Tanggal 14 Agustus 2018;
 - Bahwa dasar saksi melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yaitu sesuai dengan pasal 103 huruf (a) Undang-undang 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu menyatakan bahwa : 1. Dugaan pelanggaran pemilu berasal dari temuan atau laporan. 2. Bawaslu, Bawaslu provinsi dan / atau bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan / Desa, Panwaslu LN, dan /atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan tersebut pihak Bawaslu Kab. Cianjur setelah menerima laporan atau temuan selanjutnya melakukan Registrasi dugaan pelanggaran, dalam 1 X 24 Jam Bawaslu Melalui sentra Gakumdu melaksanakan rapat pembahasan ke 1 yaitu Menentukan syarat Formil dan materil dugaan pelanggaran pidana tersebut dan rumusan pasal yang dilanggar setelah dalam rapat pembahasan pertama di Sentra



Gakumdu temuan atau laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat Formil dan materil serta telah ditentukan rumusan pasal yang diduga dilanggar, Pihak Bawaslu melaksanakan kajian dengan mengklarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa dugaan pidana tersebut dengan didampingi oleh Penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Kab. Cianjur, setelah bawaslu melakukan kajian dalam waktu paling lama 14 (empat Belas) Hari Kerja hasil kajian tersebut dibahas di rapat pembahasan ke II Sentra Gakumdu untuk menentukan keterpenuhan Unsur-unsur Pasal yang diduga dilanggar, setelah hasil pembahasan II menyatakan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur pasal yang disangkakan, hasil pembahasan II tersebut oleh pihak Bawaslu ditetapkan dalam rapat pleno Pimpinan Bawaslu untuk diteruskan ke Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang sentra Gakumdu;

- Bahwa saksi melaporkan dugaan tindak pidana pemilu tentang larangan kampanye yaitu setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilu yaitu Terdakwa sebagai Calon anggota legislatif dari Partai Nasdem nomor urut 5 Daerah pemilihan (Dapil) 2;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membagikan kantong plastik warna putih kepada peserta Kampanye (Masyarakat) yang ditempel stiker caleg yang berisikan beras, mie instan, minyak goreng, Biskuit, dan stiker Calon Legislatif sdr. Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE pada saat kampanye di Madrasah Al-Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 Wib mendapat laporan dan ketua Panwascam Kec. Cugenang sdr. E. RASJA bahwa di Madrasah Al-Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur, telah terjadi kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas yang dilaksanakan oleh Caleg Kabupaten Cianjur dari partai Nasdem nomor 5 daerah pemilihan (Dapil 2) a.n. Dra. Hj. Ati Awie yang mana pada saat selesai dilaksanakan kampanye tersebut Dra. Hj. Ati Awie membagikan paket sembako ke masyarakat yang hadir dalam pertemuan atau kampanye tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari panwas Kecamatan Cugenang, Bawaslu Kab. Cianjur melakukan pendalaman atas laporan tersebut dengan cara memanggil Panwaslu Kecamatan beserta panwaslu Desa yang melakukan pengawasan dalam kegiatan tersebut selama 7 (Tujuh) Hari Kerja. Setelah melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut, pihak Bawaslu melaksanakan Rapat Pleno untuk memutuskan bahwa hasil pengawasan panwaslu Kec. Cugenang diduga terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga atas laporan hasil pengawasan tersebut dilakukan Registrasi sebagai Temuan bawaslu Kab. Cianjur. Setelah temuan tersebut di Register sesuai dengan ketentuan dalam perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 dan perbawaslu nomor 9 tahun 2018, dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana dalam peraturan bawaslu tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pendalaman terhadap panwas Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur saksi Eus Heni Herlina, Panwas Desa Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur, sdr. Yandi Sopiandi, Panwas Desa Padaluyu Kec. Cugenang Kab. Cianjur, saksi SANI AFRIJAL dan



Panwas Desa Sarampad Kec. Cugenang Kab. Cianjur, saksi Deden Hendrayana;

- Bahwa bukti-bukti yang didapatkan dalam tahapan-tahapan tersebut yaitu Foto dan video saat kegiatan berlangsung yang diambil oleh panwas Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE , minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Salinan surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kab. Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018, adalah Calon anggota DPRD Kab. Cianjur dari Partai Nasdem Nomor urut 5 daerah pemilihan (Dapil) Cianjur 2 Yang meliputi Kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, Sukaresmi dan Cikalongkulon; Bahwa barang-barang (Sembako) yang disebar pada saat Terdakwa melakukan kampanye tersebut termasuk hal yang dilarang untuk dibagikan dalam kegiatan kampanye oleh pelaksana kampanye, peserta dan tim kampanye karena bukan termasuk bahan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 73 peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 Tentang kampanye pemilihan umum;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Pasal 30 ayat 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, tentang kampanye pemilihan umum yang berbunyi "Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berbentuk :
 - a. selebaran (flyer);
 - b. brosur (leaflet);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;



- j. kartu nama;
- k. pin; dan/atau
- l. alat tulis.

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 "Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebar pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum".

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah termasuk dalam tahapan kampanye akan tetapi dalam pelaksanaan kampanye tersebut terdapat barang-barang atau materi lainnya yang di sebar atau dibagikan kepada peserta kampanye yang bukan termasuk kategori yang di perbolehkan;



Bahwa nilai nominal uang yang dapat diberikan oleh peserta kampanye tidak ada ketentuan minimal karena diperuntukkan untuk uang makan dan transport yang nilainya tergantung pada geliat ekonomi masyarakat setempat;

Bahwa sebelum memasuki masa kampanye, telah dilakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang dibolehkan dan dilarang untuk diberikan pada saat kampanye;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Deden Hendrayana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja sekarang ini yaitu sebagai Guru honorer akan tetapi saksi juga sebagai Panitia Pengawas pemilihan umum Desa Sarampad Kec. Cugenang sejak Bulan April 2018.
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Pengawas pemilihan umum Desa yaitu mengawasi seluruh tahapan pemilu pileg dan pilpres tahun 2019 di wilayah Desa dan bertanggung jawab kepada panwas kecamatan.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui Terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 15.30 Wib, di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur.
- Saksi menerangkan bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilu yaitu sdr. Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj.

Dra. ATIE AWIE sebagai Calon anggota legislative dari PARTAI Nasdem nomor urut 5 Daerah pemilihan (Dapil) 2.

- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui sdr. Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE melakukan perbuatan tersebut dengan cara membagikan kantong plastik warna putih kepada peserta pemilu (Masyarakat) yang ditempel stiker yang berisikan, beras, mie instan, minyak goreng, Biskuit, dan stiker Calon Legislatif sdr. Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE pada saat kampanye di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur.
- Saksi menerangkan bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib ketika saksi Bersama dengan rekan Panwaslu Desa lainya sdr. YANDI dan sdr. SANI sedang berada di Kantor Panwas Kecamatan Cugenang saksi bertiga mendapat perintah dari ketua Panwaslu Kec. Cugenang untuk membantu mengawasi atau memonitoring kegiatan kampanye salah satu Calon anggota legislative di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur. Selanjutnya atas perintah ketua Panwaslu Kecamatan sdr. E. RASJA saksi Bersama dengan rekan Panwaslu Desa lainya sdr. YANDI dan sdr. SANI berangkat menuju tempat kampanye tersebut. Sesampainya di Lokasi sekitar Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur, saksi melihat ada dua kendaraan roda empat yang terparkir di sekitar lokasi tersebut yang mana kendaraan tersebut tertempel (branding) calon anggota legislative nomor urut 5 (Lima) Dapil 2 (DUA) a.n. Dra. Hj. ATI AWIE. Selanjutnya saksi masuk kedalam Madrasah untuk memastikan apakah benar ada kampanye ditemapt tersebut atau tidak dan ternyata setelah saksi masuk bahwa benar di tempat tersebut dilaksanakan Kampnye , Karena didalam madrasah tersebut sudah ada Panwaslu Desa Nyalindung saksi kembali keluar madrasah dan memonitoring diluar madrasah Bersama dengan sdr. YANDI dan sdr. SANI. Selama kurang lebih 2 (Dua) Jam peserta kampanye membubarkandiri dari madrasah sambil berjejer mengantri kearah mobil yang terparkir didekat madrasah.
- Setelah berjejer mengantri bagasi kendaraan tersebut dibuka oleh orang yang diduga team sukses selanjutnya mengeluarkan bungkus plastic warna putih yang ditempel stiker kemudian dibagikan kepada peserta



kampanye tersebut. Setelah kantong plastik tersebut dibagikan dan masyarakat serta Dra. Hj. ATI AWIE membubarkan diri saksi langsung berangkat menuju kantor Panwaslu Kec.cugenang Kab. Cianjur. Kemudian Sekitar jam 17.30 Wib datang sdr. ELIS HENI HERLINA (Panwas Desa Nyalindung Kec. Cugenang) ke Kantor Panwaslu Kec. Cugenang dengan membawa Kantong plastik yang ditempel stiker yang dibagikan pada saat Kampanye tersebut. Setelah Sdri. ELIS HENI HERLINA datang ke kantor Panwas Kec. Cugeunang Kab. Cianjur saksi langsung pulang kerumah.

- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat Dra. Hj. ATI AWIE ikut membagikan kantong plastik tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa isi dalam kantong plastik tersebut akan tetapi saksi baru mengetahui isi kantong plastik tersebut setelah saksi melihat dan diberitahukan oleh ketua panwas Kecamatan Cugenang bahwa isi kantong plastik tersebut yaitu 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE , minyak goreng merek Resto , mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2.
- Saksi menerangkan bahwa Berapa banyak yang sudah dibagikan saksi tidak mengetahui pasti akan tetapi saksi kira kurang lebih 50 (Lima puluh) buah kantong plastik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Elis Heni Herlina, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai saksi sebagai PPL Desa Panwas Desa Nyalindung Kec Cugenang Kab Cianjur, dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu kabupaten Cianjur, sejak Bulan Februari 2018 yang telah mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan calon legislatif DPRD Dapil 2 Kabupaten Cianjur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di madrasah Alhuda di Kp. Senen Rt. 03/02 Desa Nyalindung Kec Cugenang Kab Cianjur;
- Bahwa saksi melihat sendiri yang telah melakukan pemberian materi kepada peserta kampanye, yaitu seseorang yang melakukan kampanye

dan seorang tersebut mencalonkan diri sebagai calon legislative dapil 2 (dua) di KPU Cianjur, bernama Sdr. DRA. ATI AWIE (Terdakwa);

- Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa jika nanti terpilih akan mengangkat harkat dan martabat perempuan;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di madrasah Alhuda tepatnya Kp. Senen Rt. 03/02 Desa Nyalindung Kec Cugenang Kab Cianjur, saat saksi sebagai PPL Desa panwascam Kec Cugenang, saksi mengetahui ada 2(dua) unit mobil bertempelkan photo Dra.ATI AWI nomor 5 partai Nasdem, dan saat itu rombongan masuk madrasah milik saksi Dede Imas (madrasah Alhuda) tepatnya Kp. Senen Rt. 03/02 Desa Nyalindung Kec Cugenang Kab Cianjur, dan saat itu sudah ada 50(lima puluh) orang ibu-ibu sampai ibu-ibu ada yang duduk dan berdiri diluar Madrasah, dan saat itu saksi juga masuk madrasah, dan yang saksi tahu dan melihat masuk seorang perempuan berpakaian muslim warna biru dan mengenalkan kepada ibu-ibu, yang ada didalam madrasah dengan tidak menggunakan mic speaker bahwa dirinya bernama Dra. ATI AWI dan akan mencalonkan anggota legislatif dapil 2(dua) di DPRD Kabupaten Cianjur tahun 2019, nanti tanggal 17 April 2019, coblos nomor 5, dan saat itu dilakukan saweran yaitu Dra.ATI AWIE membagikan makanan ringan dan uang yang disawerkan kepada peserta kampanye dan selanjutnya pembagian bingkisan yang berisi paket sembako yaitu 2(dua) liter beras bertempelkan stiker photo, 1(satu) buah Mie sarimi,1(satu) buah bungkus wafer merek hatari banana, dan dalam pelastik berwarna putih dan didalamnya terdapat foto caleg dari partai Nasdem, dan saksi sendiri menerima barang yang sama dari tim Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat merekam kegiatan Terdakwa dengan menggunakan kamera handphone dan selanjutnya melaporkan kepada ketua Panwas Kecamatan Cugenang yaitu Sdr. E. RASZA dengan peristiwa pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh caleg atas nama Dra. ATI AWI (Terdakwa) caleg DPRD Dapil 2(dua) nomor 2 kabupaten Cianjur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat rekaman video yang ditunjukkan oleh saksi bukan dari hasil rekaman saksi sendiri melainkan dari orang lain;

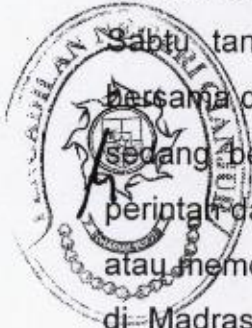
4. Yandi Sopiandi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di Madrasah Al-



Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilu yaitu Terdakwa sebagai Calon anggota legislatif dari Partai Nasdem nomor urut 5 Daerah pemilihan (Dapil) 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membagikan kantong plastik warna putih kepada peserta pemilu (Masyarakat) yang ditempel stiker yang berisikan, beras, mie instan, minyak goreng, Biskuit, dan stiker Calon Legislatif sdr. Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE pada saat kampanye di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib ketika saksi bersama dengan rekan Panwaslu Desa lainnya saksi Deden dan saksi Sani sedang berada di Kantor Panwas Kecamatan Cugenang lalu mendapat perintah dari ketua Panwaslu Kec. Cugenang untuk membantu mengawasi atau memonitoring kegiatan Kampanye salah satu Calon anggota legislatif di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bahwa selanjutnya atas perintah ketua Panwaslu Kecamatan sdr. E. RASJA saksi bersama dengan rekan Panwaslu Desa lainnya sdr. Deden dan sdr. Sani berangkat menuju tempat kampanye tersebut;
- Bahwa setibanya di Lokasi sekitar Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur, saksi melihat ada dua kendaraan roda empat yang terparkir di sekitar lokasi yang mana kendaraan tersebut tertempel (branding) calon anggota legislatif nomor urut 5 (Lima) Dapil 2 (dua) a.n. Dra. Hj. ATI AWIE. Selanjutnya Deden masuk kedalam Madrasah untuk memastikan apakah benar ada kampanye ditempat tersebut atau tidak sedangkan saksi bersama dengan sdr. Sani menunggu diluar kemudian selang beberapa menit sdr. Deden keluar madrasah dan menghampiri saksi bersama sdr. Sani yang berada diluar kemudian selama kurang lebih 2 (dua) Jam peserta kampanye membubarkan diri dari madrasah sambil berjejer mengantri kearah mobil yang terparkir didekat madrasah, setelah berjejer mengantri bagasi kendaraan tersebut dibuka oleh orang yang diduga tim sukses selanjutnya



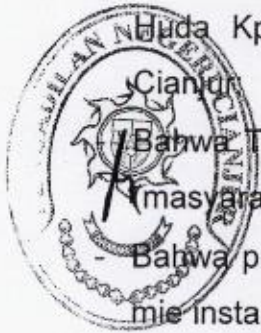
mengeluarkan bungkusan plastik warna putih yang ditempel stiker kemudian dibagikan kepada peserta kampanye tersebut;

- Bahwa setelah kantong plastik tersebut dibagikan dan masyarakat serta Dra. Hj. ATI AWIE membubarkan diri saksi bersama dengan rekan lainnya langsung berangkat menuju kantor Panwaslu Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib datang sdr. Elis Heni Herlina (Panwas Desa Nyalindung Kec. Cugenang) ke Kantor Panwaslu Kec. Cugenang dengan membawa Kantong plastik yang ditempel stiker yang dibagikan pada saat kampanye tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Erlin Ratnawati, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di Madrasah Al-Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;



- Bahwa Terdakwa telah membagikan kantong plastik warna putih kepada masyarakat yang saat itu sedang melakukan kegiatan pengajian rutin;

- Bahwa plastik warna putih tersebut ditempel stiker yang berisikan, beras, mie instan, minyak goreng, biskuit, dan stiker Calon Legislatif sdr. Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE pada saat kampanye di Madrasah Al-Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju madrasah al-huda untuk melakukan pengajian dikarenakan setiap hari Sabtu sore selalu diadakan pengajian rutin Khusus Ibu-ibu yang berada di sekitar madrasah Al-Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

- Bahwa sesampainya di madrasah tersebut saksi merasa kaget dikarenakan tidak seperti biasanya banyak Jemaah ibu-ibu sehingga saksi bertanya Jemaah yang lain "ada apa ko banyak orang?" dan di jawab oleh salah satu jemaah "mau kedatangan tamu" selanjutnya saksi langsung masuk ke madrasah tersebut dan didalam madrasah sudah banyak Jemaah dan sudah dimulai solawatan dengan dipimpin oleh salah satu Jemaah kemudian setelah selesai solawatan sdr. Hj. Dede Imas (Ustadzah) masuk kedalam madrasah dan setelah sdr. Hj. Dede Imas menyampaikan informasi dan berceramah sebentar kepada Jemaah,

masuk seorang laki-laki yang mengenakan seragam warna biru berlogo Partai NasDem, menyampaikan kepada Jemaah madrasah bahwa kita kedatangan tamu yang akan memperkenalkan diri dan bersilaturahmi , kemudian masuk seorang perempuan memperkenalkan diri bahwa perempuan tersebut bernama sdri. Dra. ATI AWI yaitu istrinya Doktor AWI dan menyampaikan bahwa kedatangannya ketempat tersebut minta dukungan dari ibu-ibu atau jemaah yang hadir pada saat itu dengan kata-kata yang disampaikan kurang lebih “ abdi datang ka dieu teh bade aya maksud hoyong di dukung ku ibu-ibu didieu” “coblos ibu Nomor 5 Partai Nasdem” artinya “ saksi datang ke sini ada maksud mau didukung sama ibu-ibu yang ada disini coblos ibu nomor Partai 5 nasdem”. Setelah Dra. ATI AWIE selesai memperkenalkan diri , Dra. ATI AWIE membagikan (nyawer) makan ringan dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)



kepada Ibu – Ibu pengajian, selanjutnya Terdakwa Dra. ATI AWIE menyampaikan dengan kata-kata “sok ayeuna antri kaluar aya bingkisan sembako dimobil” artinya “sekarang antri keluar ada bingkisan sembako dimobil” sehingga saksi dan jemaah lainnya mengikuti arahan Dra. ATI AWIE dan mengantri keluar menuju ke mobil untuk mendapatkan paket sembako yang akan dibagikan tersebut setelah saksi dan Jemaah pengajian mengantri saksi menerima bingkisan dalam bentuk kantong plastik warna putih yang di tempel stiker caleg Partai Nasdem, setelah mendapatkan sembako tersebut saksi langsung kembali kerumah;

- Bahwa bingkisan kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto , mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

6. Dede Imas, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, di Madrasah Al-Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bawa pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju Madrasah Al-huda untuk melakukan pengajian dikarenakan setiap hari Sabtu sore selalu diadakan pengajian rutin Khusus Ibu-ibu yang berada di sekitar madrasah Al-Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

- Bahwa sSesampainya di madrasah tersebut saksi merasa kaget dikarenakan tidak seperti biasanya banyak Jemaah ibu-ibu sehingga saksi bertanya Jemaah yang lain “ada apa ko banyak orang?” dan di jawab oleh salah satu jemaah “mau kedatangan tamu” selanjutnya saksi langsung masuk ke madrasah tersebut dan didalam madrasah sudah banyak Jemaah dan sudah dimulai solawatan dengan dipimpin oleh salah satu Jemaah. Kemudian setelah selesai solawatan saksi masuk kedalam madrasah dan menyampaikan informasi dan berceramah sebentar kepada Jemaah kemudian masuk seorang laki-laki yang mengenakan seragam warna biru berlogo Partai Nasdem, menyampaikan kepada Jemaah madrasah bahwa kedatangan tamu yang akan memperkenalkan diri dan bersilaturahmi, kemudian masuk seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai Dra. ATI AWI (Terdakwa) yaitu istrinya Dokter AWI dan menyampaikan bahwa kedatangannya ketempat tersebut minta dukungan dari ibu-ibu atau jemaah yang hadir pada saat itu dengan kata-kata yang disampaikan kurang lebih “ abdi datang ka dieu teh bade aya maksad nyong di dukung ku ibu-ibu didieu” “coblos ibu Nomor 5 Partai Nasdem” artinya saksi datang ke sini ada maksud mau didukung sama ibu-ibu yang ada disini coblos ibu nomor Partai 5 Nasdem”;



- Bahwa setelah Terdakwa selesai memperkenalkan diri, Terdakwa membagikan (nyawer) uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan makan ringan kepada Ibu – Ibu pengajian lalu Terdakwa menyampaikan dengan kata-kata “sok ayeuna antri kaluar aya bingkisan sembako dimobil” artinya “ sekarang antri keluar ada bingkisan sembako dimobil “, namun saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, ada yang mengantarkan bingkisan untuk saksi dan setelah dilihat berisi 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Iyam Maryam, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa mempersiapkan bingkisan sekitar 50 (lima puluh) buah bingkisan yang berisi 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie

instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 Wib saksi, Terdakwa dan dua asisten rumah tangga lainnya serta satu orang teman saksi berangkat dari rumah menuju Madrasah Al-huda dengan menggunakan dua buah mobil yang salah satu mobil tersebut terdapat foto Terdakwa sebagai caleg dapil 2 dari partai Nasdem;
- Bahwa bingkisan yang telah saksi persiapkan dimasukkan pula kedalam salah satu mobil tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, saksi melihat ada pengajian yang dilakukan oleh ibu ibu yang berada di sekitar madrasah Al-Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk mendokumentasikan kegiatan terdakwa selama berada di Madrasah tersebut;



Bahwa saat saksi dan Terdakwa masuk ke dalam Madrasah Al-huda, kegiatan pengajian sudah selesai, lalu saksi mendokumentasikan saat Terdakwa memperkenalkan dirinya pada jemaah yang hadir dan menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan calon legislative dari Partai Nasdem;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan atau mendengarkan lebih lanjut apa yang dibicarakan oleh Terdakwa saat itu karena saksi focus dalam mendokumentasikannya melalui rekaman handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa hampir selesai menyampaikan maksud nya, saksi keluar terlebih dahulu dari dalam madrasah tersebut;
- Bahwa setibanya diluar, tidak lama kemudian Jemaah bubar dan saksi melihat Terdakwa dan asisten rumah tangga lainnya membagikan bingkisan yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa paket sembako yang dibagikan tersebut sebagian (Beras) didapat dari rumah Terdakwa dan minyak goreng merek Resto , mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari didapat dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa membagikan sembako tersebut bersama dengan sdr. Didin, asisten Rumah tangga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Didin Jaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, saksi perintah Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa ke Madrasah Al-

Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

- Bahwa Terdakwa melakukan tatap muka dengan ibu-ibu yang ada di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkut paket sembako dari mobil kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada ibu-ibu pengajian;
- Bahwa sembako yang dibagikan tersebut sebagian (Beras) didapat dari rumah Terdakwa dan minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari didapat dengan cara membelinya;
- Bahwa yang menginisiasi untuk membagikan paket sembako tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya diajak dan disuruh mendampingi Terdakwa untuk melakukan kegiatan saja;



Terdapat keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
974 Hilman Wahyudi, S.Pd, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Cianjur atas dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1301/PP.06-Kpt/ 05 /KPU /X /2018, tanggal 05 Oktober 2018 tentang pengangkatan Anggota KPU Kab. Cianjur Provinsi Jawa barat Periode 2018 – 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua KPU Kab Cianjur yaitu:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis;

- Bahwa sekarang ini Kab. Cianjur sedang melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan umum 2019 untuk pemilihan Presiden dan wakil Presiden DPRRI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
- Bahwa partai yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yang telah ditetapkan KPU-RI yaitu 16 Partai Politik Nasional sebagai Peserta Pemilu;
- Bahwa partai yang memenuhi syarat adalah :
 - a. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Partai Gerakan Indonesia raya;
 - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - d. Partai Golongan Karya;
 - e. Partai Nasdem;
 - f. Gerakan Perubahan Indonesia;
 - g. Partai Berkarya;
 - h. Partai Keadilan Sejahtara;
 - i. Partai Persatuan Indonesia;
 - j. Partai Persatuan Pembangunan;
 - k. Partai Solidaritas Indonesia;
 - l. Partai Amanat Nasional;
 - m. Parta Hati Nurani Rakyat;
 - n. Partai Demokrat;
 - o. Partai Bulan Bintang ;
 - p. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- Bahwa tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2018 sebagai perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
- Saksi menerangkan bahwa Benar KPU Kabupaten Cianjur telah menerima berkas Administrasi Partai politik sejak bulan Oktober 2017, dan Untuk Pendaftaran atau pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur sejak tanggal 4 Juli 2018.
- Bahwa pengaturan daerah pemilihan untuk calon legislatif DPRD Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 5 Daerah pemilihan yaitu sebagai berikut:
 - a. Daerah Pemilihan Cianjur 1 meliputi Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cilaku dan Gekbrong;
 - b. Daerah Pemilihan Cianjur 2 terdiri dari Kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, Sukaresmi dan Cikalongkulon;



- c. Daerah Pemilihan Cianjur 3 terdiri dari Kecamatan Karangtengah, Sukalulu, Mande, Ciranjang, Bojongpicung dan Haurwangi;
- d. Daerah Pemilihan Cianjur 4 terdiri dari Kecamatan Cibeber, Campaka, Campakamulya, Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda dan Takokak;
- e. Daerah Pemilihan Cianjur 5 terdiri dari Kecamatan Tanggeung, Cibirong, Sindangbarang, Naringgul, Ieles, Kadupandak, Cikadu, Cijati, Cidaun dan Agrabinta;
- Bahwa Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018, sesuai Jadwal yang sudah ditentukan sebagai mana dalam Program dan Tahapan Pemilihan Umum (PKPU No. 7 tahun 2017 yang telah dirubah menjadi PKPU No. 32 Tahun 2018);



Bahwa Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Cianjur memenuhi syarat dan telah ditetapkan yaitu sebanyak 654 orang dari 16 Partai Politik

Bahwa berdasarkan Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX/2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 september 2018, sdr. Dra. ATI JEMBAWATI alias Hj. Dra. ATIE AWIE (Terdakwa) adalah Calon anggota DPRD Kab. Cianjur dari Partai Nasdem Nomor urut 5 daerah pemilihan (Dapil) Cianjur 2 Yang meliputi Kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, Sukaresmi dan Cikalongkulon;

- Bahwa tahapan Kampanye dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018" Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.
 - a. Pasal 30 ayat 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, tentang kampanye pemilihan umum yang berbunyi " Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berbentuk :
 1. selebaran (flyer);
 2. brosur (leaflet);
 3. pamflet;
 4. poster;

5. stiker;
6. pakaian;
7. penutup kepala;
8. alat minum/makan;
9. kalender;
10. kartu nama;
11. pin; dan/atau
12. alat tulis.

b. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 "Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebar pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum atau kegiatan lainnya yang diatur didalam PKPU tentang Kampanye".



- Bahwa Peserta Kampanye, dalam hal ini Partai Politik, wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) PKPU nomor 23 Tahun 2018 dan Pendaftaran pelaksana Kampanye tersebut paling lambat (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye sesuai dengan Ayat (2) Pasal 11 PKPU nomor 23 Tahun 2018;

Bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur telah mendaftarkan Pelaksana Kampanye untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dan KPU Kabupaten Cianjur menerima susunan tim Kampanye Partai nasdem tanggal 14 November 2018;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 270 ayat (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- Bahwa KPU Kab/Kota dalam Pemilu tahun 2019 adalah sekedar pelaksana Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 maupun Regulasi Pemilu dibawahnya dengan demikian KPU Kab. Cianjur yang diwakili oleh saksi tidak punya kewenangan untuk menafsirkan aturan yang sudah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membemarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur sebagai calon legislatif sejak tanggal 20 September 2018;
- Bahwa Terdakwa dari partai Nasdem dan mendapat nomor urut 5 daerah pemilihan (Dapil) 2 meliputi wilayah Kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, Sukaresmi dan Cikalongkulon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak memakai pakaian yang mencirikan partai yang menaungi Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak membawa alat peraga untuk pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama asisten rumah tangga Terdakwa yang berjumlah empat orang dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;

Bahwa didalam mobil tersebut, Terdakwa membawa 50 (lima puluh) bungkus bingkisan sembako;

Bahwa tujuan Terdakwa kesana untuk tatap muka dengan ibu-ibu yang ada di madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur .

Bahwa setelah ibu – ibu disana melakukan pengajian, Terdakwa bersama saksi Iyam Mariam masuk kedalam madrasah dan memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Cianjur dari partai Nasdem Nomor urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur, mengajak ibu-ibu pengajian untuk memilih Terdakwa pada saat hari penyoblosan yang akan datang;

- Bahwa setelah diperlihatkan rekaman video selama terdakwa memperkenalkan diri, Terdakwa mengakui sempat menyatakan akan menaikkan harkat dan martabat wanita apabila terpilih sebagai anggota dewan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan saweran uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan permen kepada ibu-ibu yang ada didalam madrasah;
- Bahwa selanjutnya ketika acara tersebut selesai. Terdakwa keluar dan membagikan bingkisan yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) kantong plastik warna putih yang ditempel stiker Caleg yang berisikan 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker a.n. Terdakwa yaitu Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk

Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan nama Terdakwa dengan Nomor 5 "Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2";

- Bahwa bingkisan sembako yang Terdakwa bagikan tersebut Terdakwa tidak mengetahui pasti akan tetapi kurang lebih 50 (Lima Puluh) Paket;
- Bahwa dalam satu paket Terdakwa hitung hanya senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) selain beras sehingga total 50 Paket Terdakwa hitung Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membagikan sembako tersebut bersama dengan asisten rumah tangga yang bernama saksi ENDIN;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk membagikan paket sembako yang rencananya Terdakwa akan memfollow up pertemuan berikutnya;



Bahwa tidak ada Intruksi atau arahan dari partai Nasdem untuk membagikan paket sembako tersebut akan tetapi murni inisiatif Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bingkisan yang Terdakwa bagikan itu dilarang sebagaimana ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 1 (Satu) Kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2 adalah bingkisan yang dibagikan kepada peserta pemilu yang berada di Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

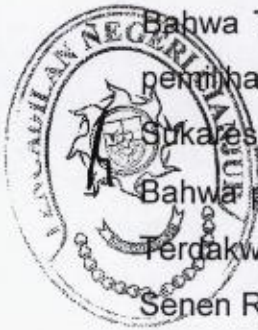
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2.
2. Fotocopy Salinan surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kab. Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 september 2018.

3. Fotocopy surat Keputusan Nomor : 02/KPTS/DPD/IX/2018, Tanggal 25 September 2018, Tentang Penetapan dan pengesahan Pelaksana Kampanye Pemilihan Legislatif Partai Nasdem Kabupaten Cianjur tahun 2019.
4. 1(satu) buah Handphone Merek HIMAX Warna Gold, No IMEI 861814038576015, 861814038576023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Calon Legislatif berdasarkan surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 20 september 2018;



Bahwa Terdakwa dari partai Nasdem dan mendapat nomor urut 5 daerah pemilihan (Dapil) 2 meliputi wilayah Kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, Sukaresmi dan Cikalongkulon;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan Madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak memakai pakaian yang mencirikan partai yang menaungi Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak membawa alat peraga untuk pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama asisten rumah tangga Terdakwa yang berjumlah empat orang dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa didalam mobil tersebut, Terdakwa membawa 50 (lima puluh) bungkus bingkisan sembako;
- Bahwa tujuan Terdakwa kesana untuk tatap muka dengan ibu-ibu yang ada di madrasah Al- Huda Kp. Senen Rt 003/002 Desa Nyalindung Kec. Cugenang Kab. Cianjur .
- Bahwa setelah ibu – ibu disana melakukan pengajian, Terdakwa bersama saksi Iyam Mariam masuk kedalam madrasah dan memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Cianjur dari partai Nasdem Nomor urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur, mengajak ibu-ibu pengajian untuk memilih Terdakwa pada saat hari penyoblosan yang akan dating;

- Bahwa setelah diperlihatkan rekaman video selama terdakwa memperkenalkan diri, Terdakwa mengakui sempat menyatakan akan menaikkan harkat dan martabat wanita apabila terpilih sebagai anggota dewan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan saweran uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan permen kepada ibu-ibu yang ada didalam madrasah;
- Bahwa selanjutnya ketika acara tersebut selesai. Terdakwa keluar dan membagikan bingkisan yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) kantong plastik warna putih yang ditempel stiker Caleg yang berisikan 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker a.n. Terdakwa yaitu Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk A.T. Bata, dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan nama Terdakwa dengan Nomor 5 "Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2";
- Bahwa bingkisan sembako yang Terdakwa bagikan tersebut Terdakwa tidak mengetahui pasti akan tetapi kurang lebih 50 (Lima Puluh) Paket;
- Bahwa Terdakwa yang membagikan sembako tersebut bersama dengan asisten rumah tangga yang bernama saksi Didin Jaenudin;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk membagikan paket sembako yang rencananya Terdakwa akan memfollow up pertemuan berikutnya;
- Bahwa tidak ada Intruksi atau arahan dari partai Nasdem untuk membagikan paket sembako tersebut akan tetapi murni inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;
2. Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat bersifat kumulatif dan dapat pula bersifat alternatif ataupun bisa bermakna keduanya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan subjek ataupun pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 butir ke 35 UU RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;



Menimbang, bahwa dari pengertian kampanye pemilu tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa Pelaksana, peserta dan/atau Tim kampanye Pemilu adalah subjek yang melakukan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang, bahwa Pasal 270 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, berdasarkan pada subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini adalah Dra. Ati Jembawati alias hj. Dra. Atie Awie binti (alm)H. Endang Ruhiat, yang telah diperiksa identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan Calon Legislatif pada daerah pilih 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, hal mana telah diakui pula oleh Terdakwa selanjutnya Majelis menilai bahwa Terdakwa dalam hal ini merupakan subjek hukum yang dinamakan sebagai pelaksana kampanye pemilu, sehingga unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Dra. Ati Jembawati alias Hj. Dra. Atie Awie Binti (Alm) H. Endang Ruhiat yang merupakan Calon Legislatif pada daerah pilih 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, terdakwa beserta dengan asisten rumah tangga Terdakwa yang diantaranya bernama saksi Iyam Mariam Binti Maman Suparman dan saksi Dindin Jaenudin Bin Dayat pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda empat yang dikendarai oleh sopir Terdakwa dimana mobil tersebut bertempelkan foto Dra. Ati Awie dan bertuliskan angka 5 (lima) dengan berpakaian yang berlogo Partai Nasdem (Nasional Demokrat) berangkat menuju Kp. Senen Rt 003/002 Desa Kawandung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;



Menimbang, bahwa sesampai di tempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib kemudian terdakwa dan saksi Iyam Mariam Binti Maman Suparman turun dari kendaraannya dan kemudian masuk ke dalam Madrasah Al- Huda yang didalamnya maupun diluar madrasah telah berkumpul masyarakat sekitar yang dominannya perempuan sekira kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang merupakan masyarakat sekitar yang saat itu telah selesai melakukan pengajian, selanjutnya ketika di dalam Madrasah Al-Huda tersebut terdakwa berbicara dengan menggunakan mic yang ada di Madrasah tersebut dan langsung memperkenalkan dirinya yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif (Caleg) di Dapil 2 (dua) di DPRD Kabupaten Cianjur tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, bahwa pada kesempatan itu, Terdakwa juga menyatakan akan mengangkat harkat dan martabat perempuan apabila kelak terpilih menjadi anggota legislatif serta meminta dukungan agar terpilih pada saat pemilihan umum;

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan maksud dan niatnya, Terdakwa melakukan saweran atau memberikan uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan permen kepada sekira kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang hadir di tempat tersebut dengan cara menghamburkan uang tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa membagi-bagikan bingkisan yang berisikan berupa 2 (dua) liter beras di dalam plastik bertempelkan stiker foto Terdakwa

yang bertuliskan angka 5 (lima) dengan berpakaian yang berlogo Partai Nasdem, 1 (satu) buah Mie instan merek sarimi, 1 (satu) bungkus wafer merek hatari banana dan minyak goreng resto yang di masukkan ke dalam plastik berwarna putih yang ditempel stiker bertuliskan angka 5 (lima) dengan foto Terdakwa yang berpakaian yang berlogo Partai Nasdem, setelah itu Terdakwa beserta rombongan meninggalkan Madrasah Al-Huda tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatannya di Madrasah Al-Huda tersebut, saksi Deden Hendrayana, S.pd yang sebelumnya mendapat informasi dan perintah memonitor dari Ketua Panwaslu terhadap adanya kegiatan kampanye di Madrasah Al-Huda oleh salah satu calon Legislatif, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Elis Heni Herlina dan saksi Yandi Sopiandi mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar ada kegiatan yang dilakukan saat itu oleh Terdakwa dengan disaksikan sendiri oleh saksi Elis Heni Herlina yang kemudian sempat merekam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi Iyam Mariam, saksi Dede Imas, saksi Erlin Ratnawati yang turut pula menyaksikan kegiatan Terdakwa selama berada di dalam madrasah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elis Heni Herlina, saksi Dede Imas, saksi Erlin Ratnawati pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa selain memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif dan meminta agar mendapat dukungan kepada audiens agar dapat terpilih pada saat Pemilihan umum berlangsung dan berniat untuk menaikkan harkat dan martabat perempuan apabila kelak terpilih, Terdakwa juga menghamburkan sejumlah uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan sembako yang dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Dindin Jaenudin dan saksi Iyam Mariam;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan kegiatan kampanye melainkan hanya silaturahmi, pengenalan diri dan minta di do'a kan kepada ibu-ibu pengajian yang hadir pada waktu itu;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye atau bukan, maka dengan berdasarkan pada pasal 1 butir ke 35 UU RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama berada di Madrasah Alhuda, nyata ada ungkapan dari Terdakwa yang memperkenalkan dirinya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem dengan nomor urut lima selanjutnya Terdakwa pula telah menyampaikan maksud dan tujuannya kepada audiens yang hadir saat itu agar dapat memberikan dukungan kepada Terdakwa yang berjanji akan menaikkan harkat serta martabat perempuan apabila kelak terpilih;

Menimbang, bahwa ungkapan demikian menurut hemat Majelis merupakan visi, misi dan program Terdakwa apabila kelak terpilih selanjutnya dan tentu saja hal ini dilakukan untuk menarik simpati audiens agar memilih

Terdakwa sebagai calon anggota legislatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa di Madrasah Al-huda tersebut merupakan bentuk kegiatan Kampanye Pemilu, sehingga dalil pembelaan Penasihat hukum Terdakwa patut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaannya, Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa saweran uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan membagikan ± 50 paket sembako kepada ibu-ibu pengajian, bukanlah suatu tindak pidana pemilu karena dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No, 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, tidak diatur secara jelas dan tegas tentang adanya aturan adanya larangan atau membolehkan adanya pembagian sembako. Selain itu dalam Pasal 30 poin 6 PKPU No. 23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No, 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu malah membolehkan pelaksana kampanye memberikan uang maksima Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye sebagai bentuk konversi nilai dari penyebaran bahan kampanye dan uang transpot. Hal ini dikuatkan oleh keterangan oleh saksi Hilman Wahyudi, SPd., MPd (Ketua Kpu Kabupaten Cianjur) dan saksi Usep Agus Zawari, SPd (Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur) dalam persidangan.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana barang yang diberikan dapat berupa uang atau materi lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai saweran uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang kemudian dihamburkan kepada peserta kampanye, setelah melihat nilainya dan banyaknya yang disawerkan karena tidak diketahui pasti

berapa jumlah yang dikeluarkan dan menurut keterangan Terdakwa hanya sekitar ratusan ribu saja dan hal ini hanya diperuntukan agar meramaikan suasana, sehingga Majelis tidak dapat menyimpulkannya sebagai bentuk imbalan kepada peserta kampanye;

Menimbang, bahwa ketika melakukan kampanye Pemilu tersebut, Terdakwa telah mempersiapkan sebelumnya bingkisan yang berisikan berupa 2 (dua) liter beras di dalam plastik bertempelkan stiker foto Terdakwa yang bertuliskan angka 5 (lima) dengan berpakaian yang berlogo Partai Nasdem, 1 (satu) buah Mie instan merek sarimi, 1 (satu) bungkus wafer merek hatari banana dan minyak goreng resto yang di masukkan ke dalam plastik berwarna putih yang ditempel stiker bertuliskan angka 5 (lima) dengan foto Terdakwa yang berpakaian yang berlogo Partai Nasdem yang kemudian bingkisan tersebut diberikan kepada audiens yang hadir saat itu karena telah bersedia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Terdakwa saat berada di dalam Madrasah Alhuda yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk imbalan materi kepada peserta kampanye;



Menimbang, bahwa barang-barang (Sembako) yang disebar pada saat Terdakwa melakukan kampanye tersebut termasuk hal yang dilarang untuk dibagikan dalam kegiatan kampanye oleh pelaksana kampanye, peserta dan tim kampanye karena bukan termasuk bahan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 73 peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 Tentang kampanye pemilihan umum, oleh karenanya pembelaan Penasihat hukum terdakwa inipun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan seharusnya apabila terjadi pelanggaran maka dapat dilakukan:

- Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan, dan/atau;
- Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan tertulis ataupun penghentian kampanye ditempat terjadinya pelanggaran, karena pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan di persidangan dan tentu saja pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memberikan bingkisan sembako

sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas, dengan berdasarkan keterangan dari saksi Usep Agus Zawari, S.Sos yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur dan saksi Hilman Wahyudi, S.Pd. I, M.pd yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pelaksana ataupun peserta Pemilu terhadap hal-hal yang dibenarkan dan dilarang dilakukan selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa saat di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui bingkisan yang dipersiapkannya kemudian diserahkan pada saat melakukan kampanye di madrasah Alhuda merupakan perbuatan yang dilarang;



Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa dengan telah dilakukannya sosialisasi oleh aparat berwenang mengenai tata laksana kampanye kepada pelaksana ataupun peserta kampanye, itu merupakan suatu bentuk pencegahan atau kontrol awal oleh Bawaslu dan KPU untuk menghindari praktek curang dalam pelaksanaan masa kampanye, dan sudah seharusnya Terdakwa yang dalam hal ini merupakan pelaksana kampanye mengetahui apa yang telah disosialisasikan tersebut, sehingga alasan tidak mengetahui mengenai hal-hal yang dilarang dalam berkampanye tidak dapat dijadikan sebagai dalil pembenar dan oleh karenanya menurut Majelis perbuatan dengan sengaja memberikan bingkisan kepada peserta kampanye dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya haruslah dibebaskan, hal ini menurut hemat Majelis pembelaan tersebut tidak berdasarkan pada pembuktian di persidangan karena pada pokoknya Terdakwa juga telah mengakui bahwa telah melakukan kegiatan di Madrasah Al-huda sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan memberikan bingkisan kepada peserta kampanye, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beratnya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang hanya memberdayakan sekitar lima puluh bingkisan yang nilainya tidak terlalu besar, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotocopy Salinan surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kab. Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 september 2018 dan Fotocopy surat Keputusan Nomor : 02/KPTS/DPD/IX/2018, Tanggal 25 September 2018, Tentang Penetapan dan pengesahan Pelaksana Kampanye Pemilihan Legislatif Partai Nasdem Kabupaten Cianjur tahun 2019 merupakan bagian yang terpisahkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek HIMAX Warna Gold, No. IMEI 861814038576015, 861814038576023 yang telah disita dari saksi Elis Heni Herlina, S.pd binti (alm) H.Umung Rahman, maka



dikembalikan kepada saksi Elis Heni Herlina, S.pd binti (alm) H.Umung Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap perpolitikan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah diukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Ati Jembawati alias Hj. Dra. Atie Awie Binti (alm) H. Endang Ruhiat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) kantong beras yang ditempel stiker Dra. Hj. ATI AWIE, minyak goreng merek Resto, mie instan merk Sarimi, Biskuit Merk Hatari dan 1 (satu) Buah stiker dengan foto yang bertuliskan Nomor 5 Dra. Hj. ATI AWIE dapil 2;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Fotocopy Salinan surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan daftar

calon tetap (DCT) Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kab. Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 september 2018;

- Fotocopy surat Keputusan Nomor : 02/KPTS/DPD/IX/2018, Tanggal 25 September 2018, Tentang Penetapan dan pengesahan Pelaksana Kampanye Pemilihan Legislatif Partai Nasdem Kabupaten Cianjur tahun 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Merek HIMAX Warna Gold, No IMEI 861814038576015, 861814038576023;

Dikembalikan kepada saksi ELIS HENI HERLINA, S.pd binti (alm)

H.UMUNG RAHMAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Lusiana Amping, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H dan M.Syafrizal Fakhmi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wawan Setiawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Hendra Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erlinawati, S.H.,

Lusiana Amping, S.H., M.H,

Ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Wawan Setiawan, S.H.